



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Rizky Fahendra Binti Tjandra Wasito, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 24 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rumah Kediaman Orangtua Bapak Tjandra Wasito DanHartina Jl.Delima Iii, No.347, Rt.008, Rw.003,Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I ;

Intan Permatasari Binti Handrizal, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 15 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rumah Kediaman Orangtua Bapak Tjandra Wasito DanHartina, Jl.Delima Iii, No.347, Rt.008, Rw.003,Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2017 di Rumah Kediaman Bapak **Dayang** di Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Handrizal Bin Suherman** dan dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi nikah yaitu Bapak **Yatul** dan **Bapak Yusuf**, serta mas kawin berupa Cincin Emas 1,3 Gram dan menikah menurut Agama Islam ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Arsyila Riztanandra Binti Intan Permatasari**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 08 Desember 2017 ;
3. Bahwa, pada waktu kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dibuatkan Akta Kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada tanggal 06 Desember 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/06/XII/2019, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tanggal lahir Pangkalpinang, pada tanggal 08 Desember 2017 kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut ;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut ;

- a. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan anak yang bernama **Arsyila Riztanandra Binti Intan Permatasari**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 08 Desember 2017 adalah anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang dan menjelaskan telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak, namun kantor catatan sipil tersebut menolak karena tanggal akta nikah Pemohon I dan Pemohon II lebih muda dari tanggal kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

- 1 menyerahkan dan memohon agar dapat diterima sebagai alat bukti
 - a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1971052402970001 atas nama Rizky Fahendra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1971045512950002 atas nama Intan Permatasari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/06/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.2);

2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

- 1 **Alias bin Zainal**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Mentok RT.07 RW.03 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang awalnya menikah siri tahun 2017 kemudian sekarang sudah menikah resmi di KUA;
- bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Handrizal ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Arsyila Riztanandra;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 08 Desember 2017 ;

- 2 **Handrizal bin Suherman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Mentok RT.03 RW.09 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi adalah ayah mertua dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II;;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri tahun 2017 dan sekarang telah nikah resmi di KUA;
- bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;

- bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Yatul dan Bapak Yusuf;
 - bahwa maharnya berupa cincin emas 1,3 gram;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak perempuan bernama Arsyila Riztanandra yang lahir pada tanggal 08 Desember 2017 ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak Untuk dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arsyila Riztanandra;
- Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menetapkan anak nama **Arsyila Riztanandra** bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 08 Desember 2017 adalah anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut adalah hasil perkawinan yang telah dilakukan menurut cara agama Islam pada tanggal tanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah:

- 1 menyerahkan dan memohon agar dapat diterima sebagai alat bukti
 - a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1971052402970001 atas nama Rizky Fahendra dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1971045512950002 atas nama Intan Permatasari (bukti P.1) yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/06/XII/2019 (bukti P.2)
- yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah tercatat sebagai suami isteri;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
- 1 **Alias bin Zainal** dan memohon agar diterima sebagai alat bukti . keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang awalnya menikah siri tahun 2017 kemudian sekarang sudah menikah resmi di KUA;
 - bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - bahwa Walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Handrizal ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Arsyila Riztanandra;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 08 Desember 2017 ;
- 2 **Handrizal bin Suherman** dan memohon agar diterima sebagai alat bukti . keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saksi adalah ayah mertua dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II;;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri tahun 2017 dan sekarang telah nikah resmi di KUA;
 - bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
 - bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
 - bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Yatul dan Bapak Yusuf;
 - bahwa maharnya berupa cincin emas 1,3 gram;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak perempuan bernama Arsyila Riztanandra yang lahir pada tanggal 08 Desember 2017 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak Untuk dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arsyila Riztanandra; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (P1) dan (P2) yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum/istansi yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat-alat bukti sebagai berikut :

P.1 : membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga berhak untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pangkalpinang;

P.2 : membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah sehingga saat ini telah tercatat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berupa keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
2. bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
3. bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut cara agama Islam dimana Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak nama **Arsyila**

Riztanandra yang sekarang ini berada dalam asuhan para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Pangkalpinang, karena itu pengadilan Agama pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus suami isteri sehingga memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini;
3. bahwa sebelum pernikahan yang sudah tercatat saat ini, Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan nikah pada tanggal menurut cara agama Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
4. bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Arsyila Riztanandra** yang lahir pada tanggal 08 Desember 2017;
5. bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempersalahkan pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 99 huruf (a) KHI di Indonesia, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan mengenai biaya perkara dibebankan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga harus diputuskan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang nama Arsyila Riztanandra, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 08 Desember 2017 adalah anak Kandung dari Pemohon I (Rizky Fahendra Bin Tjandra Wasito) dan Pemohon II (Intan Permatasari Binti Handrizal);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)